



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS SOSIAL

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No 87 Payakumbuh, Telp/Fax. (0752) 92037

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 84/Dinsos-LK/IX/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 910/50/DINSOS/I/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS SOSIAL

- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap perangkat daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tataaran Kerja Dinas Sosial.
5. Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021. (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

- MEMUTUSKAN : Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 910/50/DINSOS/1/2017. Tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.
- KELOMPOK : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keputusan ini.
- KELOMPOK : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.
- KELOMPOK : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 17 September 2018

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



HARMEN, SH
NIP. 19670816 199308 1 001

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 84/DINSOS-LK/IX/2018

TANGGAL : 17 September 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 920/50/DINSOS/I/2017 TENTANG PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KAB. LIMA PULUH KOTA

DAFTAR INDIKATOR KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

1. (1)

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

2. Meningkatkan Durajat Kesehatan Masyarakat

3. Meningkatkan Perindungan Sosial Kemasyarakatan

GABARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatkan Kualitas Layanan dan Pembinaan Masyarakat Masyarakat (PMKS)	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Kesjahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani dan dibenarkan	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang terlayani dan dibenarkan pada tahun n}}{\text{Jumlah Keseluruhan PMKS pada tahun n}} \times 100\%$	Dari Bidang Perindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi dan Binaan, Pemberdayaan Sosial dan Perencanaan, Fobir Miskin	Kepala Dinas Sosial

Diterapkan di

Pada Tanggal

Payakumbuh

17 September 2018

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

HARMEN, SH

NIP. 19670816 199308 1 001

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 84/DINSOS-LK/D/2018

TANGGAL : 17 September 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 910/50/DINSOS/1/2017 TENTANG PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KAB. LIMA PULUH KOTA

MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

TUJUAN :

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatkan Perindungan Sosial Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET				
					2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (TMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani dan dibendayakan	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang terlayani dan dibendayakan pada tahun } n}{\text{Jumlah keseluruhan PMKS pada tahun } n} \times 100\%$	Dari Bidang Perencanaan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi dan Peningkatan Sosial dan Pemberdayaan Sosial dan Peningkatan Fakir Miskin	Kepala Dinas Sosial	50%	60%	70%	75%	80%

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada Tanggal : 17 September 2018

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota



HARBENI SIDI

NIP. 19670816 199308 3 001